

# IMPLEMENTASI KODE ETIK JURNALISTIK PADA FOTO JURNALISTIK DALAM RUBRIK HUKUM KRIMINAL DI PORTAL BERITA GoRiau.com

*By: Nofita Tri Gamala*

*Email : [nofitatrigamala@gmail.com](mailto:nofitatrigamala@gmail.com)*

*Counsellor : Dr. Belli Nasution, S.IP,MA*

Jurusan Ilmu Komunikasi – Konsentrasi Jurnalistik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau, Pekanbaru

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12.5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63272

## **ABSTRACT**

*Technological advances that teaches people to obtain information quickly, cheaply and efficiently and also supported by holding of the Press Publishing Business License (SIUPP), making the height popping new news portal. So that the number of photos uploaded increasingly uncontrollable and disturbing the public. However, on the other hand, the press has a Journalistic Code of Ethics which is the main reference at the same spirit of the press to behave. This study aims to investigate the implementation of journalism code of ethics in journalism photo of Hukum Kriminal Rubric at GoRiau.com News Portal.*

*This study uses descriptive analysis with qualitative approach. Research conducted at GoRiau.com News Portal, Surya Kartama Agung street 4Ath Pekanbaru. Through purposive sampling technique, the number of subjects in this study as many as seven (7) members. Technical analysis of the data using interactive data analysis model of Miles and Huberman.*

*The results showed that; first, the implementation of Journalism code of ethics by GoRiau.com news portal not maximized. Proved by the number of uploads found journalism photo is considered quite sadistic, visible from the elements of blood on the photo. Then lewd photos where the photograph shows the lower part of the body that opens up almost to the vital organs, and does not follow the presumption of innocence. The portal is also inconsistent in presenting the news. Furthermore, the system boosts straight news reporters increasingly raising the level of negligence. Because no matter what, the press has a social responsibility to the government and society. Second, conditions Journalistic Code violations that do not have the sanction further debilitates the Journalistic Code of Ethics itself. Sanctions only found in the Press Law. Such circumstances should mobilize governments and communities to be more intelligent in responding to this phenomenon. Because in fact, social responsibility also embrace the government and the community to keep the continuity of GoRiau.com New Portal not to deviate from the rules applicable thus causing things that are not desirable.*

**Keyword:** *The implementation of journalism code of ethics, journalism photo, Hukum Kriminal Rubric, GoRiau.com News Portal*

## PENDAHULUAN

Media komunikasi memegang peranan penting bagi kehidupan manusia, tidak hanya cetak dan elektronik namun juga online. Hal ini tidak terlepas dari peran serta teknologi yang sedang gencar menawarkan berbagai macam produk dengan kecanggihan masing-masing aplikasi yang pada hakikatnya mengajarkan manusia untuk memperoleh informasi secara cepat, tepat, akurat, mudah, murah, efektif dan efisien.

Tantangan ini terjawab dengan menjamurnya media online. Hadirnya media online tidak serta merta mematikan media komunikasi lainnya. Hanya saja jika dibandingkan dengan media online, media lain diibaratkan dengan kereta api senja yang memasuki stasiun dengan kecepatan diperlambat (berdasarkan hasil wawancara awal penulis dengan Fakhurrodzi, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru pada tanggal 27 Agustus 2015).

Keberhasilan media online mengarahkan pelaku pers untuk ikut berkriprah di media online yang dalam hal ini adalah portal berita. Bermunculannya berbagai portal berita didukung dengan diadakannya Surat Izin Penerbitan Perusahaan Pers (SIUPP) sesuai dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999 pasal 2 yang menyebutkan bahwa perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik dan kantor berita serta perusahaan media lainnya.

Selain didukung oleh peniadaan SIUPP, portal berita yang juga merupakan produk dari pers sesuai dengan ruang lingkupnya (Sudibyo, 2013: 185), yaitu segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan standar perusahaan pers yang ditetapkan oleh dewan pers, membutuhkan pembiayaan yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan mendirikan sebuah perusahaan media cetak maupun media

elektronik. Dengan kata lain, dewasa ini siapapun bisa mendirikan sebuah perusahaan pers .

Di Riau, dalam beberapa tahun terakhir, data menunjukkan sudah puluhan portal berita hadir dengan berbagai macam fasilitas yang disuguhkannya dengan berbagai strategi demi mencuri perhatian dari masyarakat Riau.

Salah satu portal berita di Riau yang terdaftar di SPS (Serikat Perusahaan Pers) dan satu-satunya portal berita yang memiliki nomor kartu anggota yang disahkan oleh dewan pers Riau adalah GoRiau.com. Sama seperti portal berita lainnya, GoRiau.com hadir memberikan berbagai informasi mengenai apa saja yang terjadi khususnya di Provinsi Riau. Portal Berita GoRiau.com berdiri sejak tanggal 8 September 2012. Dalam rentang waktu tiga tahun, portal berita ini telah mampu berkembang cukup pesat dan tumbuh menjadi portal berita di Riau yang menembus pembaca lebih dari 30 ribu sehari. Menurut akun alexa.com, salah satu web analitik yang melihat kepopuleran suatu media dari kualifikasi negara bahkan dunia menyebutkan, pengunjung GoRiau.com memasuki angka 96,4%. (Terlampir)

Selain itu, GoRiau.com juga aktif menggunakan media sosial yang membuat masyarakat dari berbagai kalangan dapat dengan mudah mengakses pemberitaan GoRiau.com. Sejauh ini, pengikut GoRiau.com pada akun twitter telah mencapai angka sebesar 54.400 pengikut dan pada akun facebook sebesar 168.070 pengikut (data pada bulan Agustus 2015) dan akun facebook, merupakan akun yang paling banyak pengikutnya dibandingkan dengan akun GoRiau.com lainnya. (berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hermanto, Pemimpin Umum Portal Berita GoRiau.com pada tanggal 6 Januari 2016).

Namun prestasi GoRiau.com yang sudah memasuki posisi puncak di Riau tidak berarti bahwa portal berita ini sudah menjalankan aturan secara maksimal.

Masih didapati unggahan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di kalangan pers. Berikut beberapa foto jurnalistik yang diunggah oleh portal berita GoRiau.com yang melanggar aturan Kode Etik Jurnalistik. Foto pertama adalah foto jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik pasal 4 yaitu foto berita ditemukannya mayat yang membusuk dengan tanpa identitas pada 27 Agustus 2015. Foto ini menggambarkan seorang mayat yang tubuhnya sudah berubah warna menjadi kehitaman dengan pakaian yang sangat minim. Sesuai dengan konsep foto jurnalistik menurut Yunaldi dalam Ermanto (2010: 20), selain menolong pembaca untuk melihat hal-hal yang menarik, ada hal yang perlu diperhatikan untuk setiap pelaku pers yaitu efek yang lebih besar yang dimiliki oleh foto jurnalistik tersebut.

Kedua, kasus yang terjadi di Tualang Siak pada tanggal 11 Agustus 2015. Kasus ditemukannya Seorang Ibu Rumah Tangga (IRT), korban perampokan yang mati bersimbah darah dengan pisau masih menancap di leher. Sekalipun beberapa bagian di foto ini sudah dikaburkan namun masih terlihat jelas genangan darah yang mengandung unsur sadis. Foto ini juga melanggar Kode Etik Jurnalistik pasal 4.

Ketiga adalah tertangkapnya dua warga Pangkalan Kerinci pada tanggal 3 Agustus 2015. Kedua warga ini ditangkap karena kedapatan memiliki Sabu-sabu dan Ganja. Di Indonesia yang menganut asas tak bersalah, identitas pelaku sebaiknya disembunyikan sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik pada pasal 3. Namun Foto dua warga ini tidak disamarkan dan diunggah secara polos oleh GoRiau.com.

Foto keempat adalah foto ilustrasi yang digunakan sebagai contoh atau gambaran dari kasus pencabulan. Foto ilustrasi ini cukup sering diunggah oleh Portal Berita GoRiau.com. Foto ilustrasi yang hakikatnya digunakan sebagai pengganti foto peristiwa seharusnya sesuai dengan aturan Kode Etik Jurnalistik karena

foto ilustrasi pada gambar ini juga merupakan produk dari jurnalistik. (Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Yosep Stanley Adi Prasetyo pada 17 Februari 2016).

Dari beberapa foto diatas, jika ditilik dari segi komersial, tentu menjadi hal yang wajar. Namun jika dilihat dari fungsi, pers juga bertanggung jawab untuk mencerdaskan masyarakat. Seperti dikutip dari pendapat Jimmi Silalahi pada kegiatan pelatihan jurnalistik di Hotel Pangeran Kota Pekanbaru untuk peliputan kasus korupsi (11 Agustus 2015). Menurut anggota Dewan Pers ini, media harus mencerdaskan redaksi terlebih dahulu sehingga akan ada keseimbangan antara komersialisasi dan independensi.

Sekalipun daya kontrol portal berita lemah, keberadaan kode etik harusnya mampu mengontrol kinerja individu dari wartawan. Karena kedudukan kode etik yang bekerja dengan menyerang 'hati nurani' dari tiap individu layaknya lebih ampuh karna sanksi sosial yang akan diterima bila tidak mematuhi aturan yang berlaku juga akan mengakibatkan terpuruknya martabat profesi Karena kode etik tidak mengatur media melainkan wartawan yang tergabung di dalamnya (Kusumaningrat, 2009: 106).

Kode Etik Jurnalistik yang merupakan aturan yang disusun oleh 29 organisasi dan disahkan oleh Dewan Pers pada tahun 2006 merupakan aturan yang harus ditaati oleh setiap wartawan. Sesuai dengan Undang-Undang pers nomor 40 tahun 1999 pasal 7 ayat 2 yang berbunyi bahwa wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Sejak saat itu, selain undang-undang, Kode Etik Jurnalistik juga menjadi pedoman para pelaku pers dalam kegiatan jurnalistiknya. Oleh karena itu, penulis ingin melihat lebih lanjut mengenai implementasi dengan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik yang digunakan oleh seluruh wartawan di Indonesia.

Merujuk pada hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik

melakukan penelitian yang berjudul, “Implementasi Kode Etik Jurnalistik pada Foto Jurnalistik dalam Rubrik Hukum Kriminal di Portal Berita GoRiau.com”.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik dan sanksinya terhadap pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada foto jurnalistik dalam Rubrik Hukum Kkriminal di Portal Berita GoRiau.com. Selain itu, manfaat dari penelitian ini secara akademis nantinya diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah di ranah ilmu komunikasi dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya, sehingga berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya jurnalistik dan secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan baru bagi peneliti, khususnya dalam mengaplikasikan ilmu komunikasi dalam memahami konstruksi makna profesi jurnalis perempuan. Penelitian ini juga dapat memberikan kesempatan yang baik untuk dapat mengaplikasikan berbagai ilmu teori ilmu komunikasi dalam bentuk nyata dan membandingkannya dalam keadaan yang sebenarnya dilapangan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan dan pengembangan bagi penelitian sejenis lainnya sebagai literatur dengan kajian penelitian yang sama untuk masa yang akan datang serta dapat memberikan kontribusi nyata bagi Jurusan Ilmu Komunikasi khususnya tentang profesi jurnalis perempuan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Media Massa**

Menurut Canggara (2003: 35) media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Adapun pengertian media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak (penerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio dan televisi.

Komunikasi massa itu ditujukan kepada massa dengan melalui media massa. Dibandingkan dengan jenis-jenis komunikasi lainnya, maka media massa mempunyai dampak terhadap khalayak yaitu (Canggara, 2003: 35) :

#### a. Efek Kognitif

Efek kognitif adalah akibat yang timbul pada diri komunikan yang sifatnya informatif bagi dirinya.

#### b. Efek Afektif

Efek afektif kadarnya lebih tinggi daripada efek kognitif. Tujuan dari komunikasi massa bukan sekedar memberi khalayak tentang sesuatu tetapi lebih dari itu khalayak diharapkan dapat turut merasakan perasaan iba, terharu, sedih, gembira, marah, dan sebagainya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas rangsangan emosional pesan media massa adalah suasana emosional, skema kognitif, suasana terpaan, predisposisi, individual dan identifikasi khalayak dengan tokoh dalam media massa.

#### c. Efek Konatif/Behavioral

Efek konatif atau behavioral merupakan akibat yang timbul pada diri khalayak dalam bentuk perilaku,

### **Media Online**

Media online disebut juga dengan digital media adalah media yang tersaji secara online di internet. Pengertian media online dibagi menjadi dua pengertian secara umum dan khusus, yaitu:

a. Pengertian media online secara umum, yaitu segala jenis atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet berisikan teks, foto, video dan suara

b. Pengertian media online secara khusus yaitu terkait dengan pengertian media dalam konteks komunikasi massa. Media adalah singkatan dari media komunikasi massa dalam bidang keilmuan komunikasi massa mempunyai karakteristik tertentu seperti publisitas dan periodisitas (M. Romli, dkk, 2012:34).

### **Jurnalistik**

Jurnalistik merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Kegiatan jurnalistik sebenarnya telah dikenal oleh manusia bahkan sejak tiga ribu tahun yang lalu pada zaman Fir'aun di Mesir, Amenhotep III, mengirimkan ratusan pesan kepada para perwiranya di provinsi-provinsi untuk memberitahukan apa yang terjadi di ibukota. Pada peradaban Romawi Kuno saat di bawah kekuasaan Raja Julius Caesar. Pada masa itu kegiatan jurnalistik dilakukan oleh para budak belian yang disuruh majikannya mengutip informasi tentang segala peristiwa hari itu yang berkaitan dengan kegiatan usaha majikannya dan dimuat dalam acta diurnal yang dipasang di Forum Romanum.

Jurnalistik ditinjau dari segi etimologi terdiri dari dua suku kata, jurnal dan istik. Kata jurnal berasal dari bahasa Perancis yaitu journal yang berarti catatan harian. Adapun kata istik merujuk pada istilah estetika yang berarti ilmu pengetahuan tentang keindahan. Acta diurna yang merupakan istilah pada zaman Romawi Kuno mengandung makna rangkaian gerakan, kegiatan dan kejadian hari ini.

### **Portal Berita**

Portal web kadangkala disebut dengan portal atau portal. Secara umum, portal berita dapat diartikan sebagai situs atau halaman web yang berisi berbagai jenis berita. Mulai dari berita seputar politik luar negeri dan dalam negeri, olahraga dan lain-lain.

Portal berita terdiri dari dua kata, yaitu portal dan berita. Portal memiliki pengertian sebagai situs atau halaman web, sedangkan berita dapat didefinisikan sebagai informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi yang disajikan melalui bentuk cetak, siaran, internet atau bahkan dari mulut ke mulut. Jadi dapat disimpulkan bahwa portal berita adalah situs yang menampilkan informasi tentang suatu hal yang terjadi ke masyarakat (<http://www.anneahira.com/portal->

berita.htm diakses 04/09/2015 00.12 WIB).

### **Rubrik**

Jika kita melihat tampilan halaman muka surat kabar harian maupun mingguan, maka akan tampak tulisan atau judul-judul yang memberikan informasi mengenai keberadaan rubrik-rubrik yang ada pada halaman dalam surat kabar tersebut. Pemberian nama rubrik sangat bergantung pada kebijaksanaan pengelola surat kabar yang bersangkutan. Karena itu suatu rubrik dengan materi yang sama akan diberi nama berbeda dalam surat kabar lainnya.

Onong Uchjana Effendy memberikan pengertian mengenai rubrik ini sebagai berikut, "Rubrik adalah acara tertentu untuk kelompok pembaca, pendengar atau penonton tertentu" (Effendy,1993:32). Sedangkan W.J.S Poerwadarminta dalam kamus praktis bahasa Indonesia mengartikan rubrik ini sebagai "Kepala ruangan untuk jarangan dalam surat kabar, majalah dan sebagainya" (Adi, 2001:380).

### **Foto Jurnalistik**

Foto jurnalistik berbeda dengan foto keluarga, foto kenangan, foto proyek bangunan dan lain-lain dikarenakan tujuan pada foto tersebut. Foto jurnalistik bertujuan untuk dikonsumsi media massa yang memiliki nilai berita. Di samping itu, dapat pula menghiasi halaman media massa agar tidak kaku dengan tulisan saja.

Foto jurnalistik dapat dipilah atas dua kelompok besar. Pertama, foto yang tujuan utamanya untuk menyampaikan pesan, informasi, kejadian dan peristiwa. Foto-foto ini sering disebut dengan foto berita. Foto berita bisa muncul tanpa berita tulis, tapi bisa juga dengan berita tulis. Kedua, foto yang bertujuan untuk membantu menjelaskan sebuah tulisan atau artikel. Foto ini berupa foto penulis artikel, foto keadaan atau situasi yang dapat memperjelas suatu tulisan (Ermanto, 2005: 153).

## **Hukum**

Istilah hukum berasal dari bahasa arab yaitu huk'mun yang artinya menetapkan. Dalam penggunaan sehari-hari istilah hukum sering kali ditukar dengan istilah aturan atau peraturan untuk maksud yang sama. Namun, dalam dunia akademis, istilah hukum lebih sering dipadankan dengan istilah ius. Jadi hukum bisa diartikan sebagai norma, baik tertulis maupun tidak tertulis (Zen, 2006: 2).

Kemudian menurut Adi dalam Kamus Praktis Bahasa Indonesia (2001: 169), hukum diartikan sebagai peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk banyak orang. Pada pemberitaan, Berita-berita hukum secara relatif menempati urutan ketiga setelah politik dan ekonomi dalam mengisi lembaran depan sebuah surat kabar jika kita mengukur dari frekuensi kemunculannya. Berita hukum dan peradilan menjadi penting karena mengandung elemen konflik di dalamnya (Barus, 2010: 44).

Kasus-kasus peradilan juga sering muncul perbincangan dan polemik di surat kabar tentang keabsahan produk hukum, penilaian tentang kualifikasi, dedikasi, loyalitas dan komitmen para penegak hukum.

## **Kriminal**

Menurut Adi dalam Kamus Praktis Bahasa Indonesia (2001: 247), kriminal adalah kejahatan yang merupakan pelanggaran hukum dan dapat dihukum menurut undang-undang. Melihat definisi kriminal tersebut maka yang disebut tindakan kriminal adalah hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan dan terkait dengan hukum.

## **Etika**

Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu Ethos yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat. Etika merupakan ilmu atau konsep yang dimiliki oleh individu atau masyarakat untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar dan buruk atau baik. Etika adalah refleksi dari

kontrol diri karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial itu sendiri.

Menurut Poedjawijatna dalam Sumandiria (2006: 183), etika merupakan cabang dari filsafat. Etika mencari kebenaran dan sebagai filsafat, ia mencari keterangan benar yang sedalam-dalamnya. Sebagai tugas tertentu bagi etika adalah mencari ukuran baik-buruknya bagi tingkah laku manusia. Etika hendak mencari tindakan manusia manakah yang baik.

Etika pers adalah filsafat dibidang moral pers, yaitu mengenai kewajiban-kewajiban pers, baik dan buruknya pers, pers yang benar dan pers yang mengatur tingkah laku pers atau dengan kata lain etika pers itu berbicara tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pers. Etika pers mempermasalahkan bagaimana seharusnya pers itu dilaksanakan agar dapat memenuhi fungsinya dengan baik (karim dan Nuryadi, 2008: 81).

## **Kode Etik**

Kode etik adalah suatu bentuk aturan tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika dinilai menyimpang dari kode etik. Kode etik juga merupakan panduan moral dan etika kerja yang disusun dan ditetapkan organisasi profesi seperti dokter, pengacara, guru, jurnalis dan lain-lain. Kode etik biasanya mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kode kehormatan, deklarasi hak-hak dan kewajiban, piagam kewajiban-kewajiban profesional, prinsip-prinsip, standard dan lain-lain (Barus, 2010: 234).

## **Kode Etik Jurnalistik**

Kode Etik Jurnalistik berfungsi sebagai rambu-rambu bagi wartawan dalam menjalankan kebebasannya. Kode etik meskipun tidak menetapkan sanksi tegas seperti halnya undang-undang,

namun ketentuan-ketentuannya dipatuhi oleh setiap wartawan karena jika tidak, martabat profesi wartawan akan terpuruk. Dengan demikian, tegaknya professional code ini sangat mengandalkan kata hati atau hati nurani oleh wartawan sendiri. (Kusumaningrat, 2009: 106). Sebagai kode perilaku mengenai yang baik dan yang buruk, kode etik jurnalistik akan sangat membantu para wartawan dalam menunaikan tugasnya dengan baik. Kode etik merupakan pilar utama yang menjadi acuan atau pegangan pokok para wartawan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya (Purwanto, 2009: 68).

### **Teori Tanggung Jawab Sosial**

Teori tanggung jawab sosial merupakan gagasan evolusi praktisi media dan hasil kerja komisi kebebasan pers (Commission on Freedom of The Press) yang dibentuk sebagai tanggapan terhadap kritik-kritik yang dianggap amat berarti bagi kehidupan Negara, masyarakat dan pers itu sendiri. Teori ini berpendapat bahwa kebebasan pers diatasi oleh dasar moral dan hati nurani insan pers sebab kemerdekaan pers harus disertai dengan tanggung jawab kepada masyarakat. Teori tanggung jawab sosial yang dibahas dalam buku "Four Theories of the Press" oleh Theodore Peterson, dinyatakan sebagai pergeseran dari Teori Liberal (Triyono, 2013: 196).

Menurut Peterson dalam Triyono (2013: 197), dasar pemikiran utama dari teori ini adalah bahwa kebebasan dan kewajiban berlangsung secara beriringan, kemudian pers yang menikmati kedudukan dalam pemerintahan yang demokratis, berkewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dalam melaksanakan fungsi-fungsi tertentu yang hakiki.

Fungsi-fungsi pers dalam Teori Tanggung Jawab Sosial pada dasarnya adalah sama dengan fungsi dalam teori liberal, tetapi Teori Tanggung Jawab Sosial merefleksikan ketidakpuasannya mengenai interpretasi terhadap fungsi fungsi tersebut beserta pelaksanaannya yang dilakukan para pemilik dan petugas

pers. Sebagai tanggapan terhadap kritik-kritik yang dianggap sangat berarti bagi kehidupan negara, masyarakat dan pers itu sendiri, maka dibentuklah Commission on Freedom of the Press.

### **Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan pemetaan (mind mapping) yang dibuat dalam penelitian untuk menggambarkan alur pikir penulis. Penyusunan kerangka pemikiran dalam penelitian ini berguna untuk memperjelas jalannya penelitian yang dilaksanakan. Kerangka pemikiran disusun berdasarkan konsep dari tahapan-tahapan penulis secara teoritis.

Portal Berita *GoRiau.com* yang merupakan portal berita dengan pengunjung terbanyak di Riau ini sering mengunggah foto jurnalistik yang mengandung unsur vulgar, sadis dan cabul di dalamnya, dimana foto yang mengandung unsur tersebut melanggar aturan Kode Etik Jurnalistik. Berdasarkan pada fenomena tersebut, penulis mengimplementasikan Kode Etik Jurnalistik pada foto-foto yang diunggah oleh portal berita *GoRiau.com*. Kemudian didukung oleh teori tanggung jawab sosial dengan paham bahwa setiap insan pers harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah atas pemberitaan dan foto yang diunggah. Dalam artian, bagaimanapun kondisi pelaku pers saat mengambil dan mengunggah foto jurnalistik untuk Portal Berita *GoRiau.com*, para pelaku pers tidak bisa mengesampingkan tanggung jawabnya kepada masyarakat luas.

Selanjutnya, proses pengimplementasian tersebut akan dilakukan melalui pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik dan sanksinya terhadap pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Berdasarkan hal-hal tersebut, menghasilkan gambaran menyeluruh mengenai implementasi Kode Etik Jurnalistik pada foto jurnalistik dalam Rubrik Hukum Kriminal di Portal Berita *GoRiau.com*.

## **METODE PENELITIAN**

### **Penelitian Kualitatif**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif Kualitatif. Penelitian deskriptif menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau objek peneliti (lembaga, masyarakat, daerah dan lain-lain), pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Kualitatif berusaha mendalami dan menerobos gejalanya dengan menginterpretasikan masalah atau mengumpulkan kombinasi dari berbagai permasalahan sebagaimana disajikan situasinya (Moleong, 2005: 4). Dalam hal ini, penulis berusaha memecahkan permasalahan dalam foto jurnalistik yang diunggah oleh Portal Berita GoRiau.com dimana kerap mendapat kritikan dari masyarakat berdasarkan pada Kode Etik Jurnalistik dengan pendekatan teori tanggung jawab sosial.

Subjek dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling, dimana Menurut Arikunto (2005: 152), subjek penelitian adalah sesuatu yang sangat penting kedudukannya dalam penelitian. Dalam proses pengumpulan data dan bahan penelitian, penulis menentukan subjek penelitian adalah pemimpin redaksi, wartawan foto pada pemberitaan di Portal Berita GoRiau.com, anggota Dewan Pers, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Cabang Pekanbaru, Ketua Pewarta Foto Indonesia (PFI) Regional Pekanbaru dan pembaca.

Objek permasalahan adalah segala sesuatu yang hendak diteliti pada suatu penelitian (Alwasilah, 2006:115). Maka adapun objek penelitian dalam penelitian ini adalah seputar implementasi Kode Etik Jurnalistik yang dilihat berdasarkan pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik pada foto jurnalistik dalam Rubrik Hukum Kriminal di Portal Berita GoRiau.com beserta sanksi atas pelanggaran beberapa pasal dalam Kode Etik Jurnalistik yang dilakukan oleh Portal Berita *GoRiau.com*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik Pada Foto Jurnalistik Dalam Rubrik Hukum Kriminal Di Portal Berita GoRiau.com**

Pada Portal Berita *GoRiau.com* yang merupakan portal berita dengan pengunjung terbanyak di Provinsi Riau, sering mengunggah foto atau ilustrasi yang tidak jarang menuai kritik di kalangan masyarakat. Ada yang memutuskan untuk tidak lagi menjadi pembaca dan ada pula tetap bertahan sebagai pembaca portal berita ini. Berdasarkan kekuatan yang dimiliki oleh Kode Etik Jurnalistik dan foto yang diunggah oleh Portal Berita GoRiau.com, penulis merasa tertarik untuk mengetahui bagaimana implementasi kode etik itu sendiri pada foto jurnalistik yang diunggah oleh Portal Berita GoRiau.com. Pembahasan penelitian ini tidak terlepas dari teori yang digunakan dalam memandu hasil penelitian ini yaitu teori tanggung jawab sosial oleh Peterson.

Kode Etik Jurnalistik merupakan pedoman yang dipergunakan oleh wartawan atau jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Kedudukan Kode Etik Jurnalistik adalah sebagai penerapan dari Undang-Undang Pers. Dalam menjalankan Kode Etik Jurnalistik, tanggung jawab sosial kepada masyarakat seharusnya menjadi pertimbangan penting oleh seluruh wartawan. Tanggung jawab sosial juga berarti memikirkan dampak yang ditimbulkan dari pemberitaan dan foto yang diunggah atau disebarkan ke khalayak ramai.

Inti dari pemikiran teori ini adalah kebebasan pers harus disertai tanggung jawab kepada masyarakat. Dalam tanggung jawab sosial, prinsip kebebasan pers masih dipertahankan, tetapi harus disertai kewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menyiarkan berita. Berita yang disiarkan harus bersifat objektif dan tidak menyiarkan berita yang dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat. Media massa dilarang mengemukakan



tulisan yang melanggar hak-hak pribadi yang diakui oleh hukum, serta dilarang melanggar kepentingan vital masyarakat. dengan demikian kontrol media adalah pendapat masyarakat (community opinion), tindakan konsumen (consumer action) dan etika profesi (professional ethics) (Ardianto dkk, 2009: 161).

Berdasarkan penelitian ini, Portal Berita GoRiau.com melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada pasal 3 poin d dan pasal 4 poin c dan d untuk beberapa foto jurnalistik yang diunggah selama bulan Agustus. Temuan penulis atas Portal Berita GoRiau.com menjelaskan bahwa portal berita ini masih belum memenuhi dan mematuhi Kode Etik Jurnalistik yang berlaku, dimana masih banyak foto jurnalistik yang diunggah tidak mengikuti asas praduga tak bersalah, juga mengandung unsur sadis dan cabul yang seharusnya dihindari tiap pelaku pers sesuai dengan aturan Kode Etik Jurnalistik.

Foto jurnalistik yang melanggar asas praduga tak bersalah terlihat dari beberapa foto yang ditemukan, Portal berita GoRiau.com cukup sering mengunggah foto pelaku kejahatan tanpa mengkaburkan satupun bagian wajahnya sehingga mudah dikenali. Asas praduga tak bersalah berpendapat bahwa setiap individu pelaku kejahatan memiliki hak untuk disembunyikan identitasnya ketika pelaku kejahatan belum dijatuhkan status sebagai terdakwa atas kejahatan yang dilakukannya.

Kemudian portal berita ini juga beberapa kali mengunggah foto jurnalistik yang mengandung unsur sadis dimana dapat dibuktikan dengan beberapa foto tersebut memperlihatkan genangan darah pada diri mayat wanita, juga pada wajah seorang pelaku kejahatan. Darah pada mayat dan pelaku kejahatan itu terlihat cukup mendominasi foto tersebut. Tidak hanya itu, unsur sadis juga terkandung pada penemuan dua foto mayat yang sedang dalam proses otopsi. Ditambah lagi, mayat pertama diperlihatkan secara jelas seluruh tubuhnya yang sudah berubah

warna karena membusuk dengan pakaian yang sangat minim.

Selanjutnya, foto cabul juga ditemukan pada portal berita ini. foto dikatakan cabul apabila dari foto tersebut bisa menyebabkan pembaca berpikir lebih jauh dari apa yang terlihat. Karena foto-foto seperti ini dikawatirkan akan menyebabkan pembaca untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Pada bulan Agustus, Portal Berita GoRiau.com beberapa kali menggunakan foto ilustrasi sebagai pengganti foto peristiwa. Namun, foto ilustrasi tersebut masih menyalahi aturan Kode Etik Jurnalistik pada pasal 4 poin d.

Dari beberapa foto yang diteliti pada penelitian ini juga membuktikan bahwa Portal Berita GoRiau.com tidak konsisten dalam menjalankan aturan Kode Etik Jurnalistik. Sering kali foto yang diunggah mengikuti aturan Kode Etik Jurnalistik dan tidak jarang pula yang melanggar. Dari sebanyak 183 foto yang penulis teliti selama bulan Agustus, terdapat 28 foto yang melanggar aturan Kode Etik Jurnalistik. Diantara yang melanggarpun memperlihatkan ketidak konsistenan portal berita ini. Terbukti untuk foto jurnalistik pada pasal 3 poin d mengenai asas praduga tak bersalah. Pada suatu pemberitaan, berita dan foto adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Namun, portal berita ini beberapa kali mengaplikasikan aturan asas praduga tak bersalah secara berbeda untuk foto dan berita. Beberapa foto yang dikaburkan dengan tujuan menyembunyikan identitas pelaku yang belum berstatuskan terdakwa, namun menyebutkan secara gamblang identitas pelaku pada pemberitaan, begitu pula sebaliknya.

Beberapa hal yang melatarbelakangi ketidakpatuhan tersebut yaitu ketidakpahaman wartawan Portal Berita GoRiau.com pada keseluruhan pasal di Kode Etik Jurnalistik, perbedaan persepsi batasan norma atas foto jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan kelalaian baik dari wartawan hingga ke

pemimpin redaksi portal berita ini. Jalur penarikan berita di portal berita ini pun menjadi salah satu penyebabnya. GoRiau.com yang mengedepankan kecepatan informasi membuat pimpinan redaksi memiliki kebijakan untuk memberikan wewenang menaikkan berita sendiri oleh beberapa wartawan yang dianggap cukup mumpuni sehingga semakin meningkatkan persentase kelalaian.

Demi memberi kepuasan kepada pembaca dalam hal kecepatan, portal Berita GoRiau.com melakukan kesalahan karena sejatinya segmentasi pasar dari portal berita tersebut berasal dari berbagai kalangan. Tidak hanya dewasa dan remaja, bahkan anak-anakpun sudah bisa mengakses portal berita ini. Beberapa foto jurnalistik yang diunggah, termasuk juga foto ilustrasi mengandung unsur-unsur cabul yang memancing pembaca untuk berfikir lebih jauh dari apa yang tergambarkan di foto jurnalistik tersebut. Juga mengandung unsur sadis yang bisa menimbulkan pengalaman traumatik kepada pembacanya.

Menurut teori tanggung jawab sosial, Portal Berita GoRiau.com tidak bisa hanya bebas mengemukakan pendapat dan bebas mencari kebenaran, namun harus ada tanggung jawab sosial. Karena apa yang disampaikan selalu memiliki efek dan dampak terhadap masyarakat. Konsep tanggung jawab media atau pers selalu digandengkan dengan kata sosial yang berupaya menunjukkan pada suatu konsep tentang kewajiban media untuk mengabdikan terhadap kepentingan masyarakat. **Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Foto Jurnalistik Dalam Rubrik Hukum Kriminal Di Portal Berita GoRiau.com**

Kemudian, Kondisi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang tidak memiliki sanksi semakin melemahkan fungsi Kode Etik Jurnalistik itu sendiri. Sanksi hanya terdapat pada Undang-Undang pers dimana pihak yang merasa dirugikan akan melaporkan portal berita dengan

berlandaskan pada pasal-pasal di Kode Etik Jurnalistik. Selain itu juga karena sampai saat ini pers tidak memiliki sebuah badan atau lembaga yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang terjadi. Dewan Pers yang merupakan sebuah lembaga independen, sejauh ini hanya bertugas untuk melindungi pers dan individu serta media yang bernaung di bawah perusahaan pers melalui wewenangnya untuk memfasilitasi pihak media atau individu terhadap pihak yang menggugat untuk nanti memutuskan bahwa pihak tergugat atau pihak yang diadukan melanggar kode etik atau tidak. Jika ternyata benar melanggar, Dewan Pers akan menyarankan pihak kepolisian melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut menggunakan Undang-Undang Pers.

Kondisi tidak adanya sanksi layaknya mampu menggerakkan pemerintah dan masyarakat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena menurut teori ini, tidak hanya pers, namun pemerintah dan masyarakat selaku pembaca portal berita ini juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar keberlangsungan Portal Berita GoRiau.com tidak melenceng dari aturan yang berlaku. Banyak hal yang bisa dilakukan, salah satunya adalah dengan memberikan masukan dan kritikan yang membangun kepada Portal Berita GoRiau.com. Jika portal berita ini tidak menunjukkan niat yang baik untuk memperbaiki, maka masyarakat bisa mengadakan hal ini kepada Dewan Pers yang nantinya akan diselesaikan oleh Dewan Pers. Selain itu, cara lainnya adalah dengan masyarakat secara cerdas memilih portal berita yang baik untuk dijadikan referensi, jika portal berita ini sudah melakukan banyak kesalahan, maka masyarakat bisa memilih portal berita lain yang cukup profesional dari segi kualitas dan aplikasi aturan yang berlaku sehingga mampu memberikan efek jera kepada Portal Berita *GoRiau.com*.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa implementasi Kode Etik Jurnalistik pada foto jurnalistik di Portal Berita GoRiau.com masih lemah. Karena Masih banyak ditemukan kesalahan dan pelanggaran dengan mengesampingkan tanggung jawab sosial yang dimiliki oleh portal berita ini.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik pada foto jurnalistik dalam Rubrik Hukum Kriminal di Portal Berita GoRiau.com terbilang cukup lemah. Terbukti dengan masih banyaknya ditemukan foto jurnalistik yang diunggah dinilai cukup sadis, terlihat dari genangan darah pada mayat yang ditemukan, juga pada darah yang mengucur di wajah pelaku kejahatan. Kemudian ditemukan pula foto yang cabul dimana pada foto tersebut menampilkan gambar yang vulgar dengan mengedepankan bagian tubuh yang tanpa balutan busana hingga menuju organ vital serta tidak mengikuti asas praduga tak bersalah yang seharusnya dipatuhi pelaku pers sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.
2. Portal Berita GoRiau.com tidak konsisten dalam menyuguhkan berita. Hal ini dapat dibuktikan dengan foto-foto yang diunggah. Ada beberapa foto yang mengikuti aturan Kode Etik Jurnalistik tetapi tidak dengan beritanya, juga sebaliknya karena kedudukan berita dan foto berita berjalan beriringan.
3. Portal Berita GoRiau.com menyuguhkan berita dengan kecepatan informasinya sehingga menyebabkan pemimpin redaksi memberikan wewenangnya untuk menaikkan berita sendiri kepada beberapa wartawan yang dianggapnya cukup mumpuni. Kebijakan ini menambah tingkat kelalaian karena selain pemimpin

redaksi tidak bisa memantau secara penuh pergerakan dari portal berita GoRiau.com ini, juga karena wartawan portal berita ini tidak memiliki pemahaman yang sama mengenai Kode Etik Jurnalistik.

4. Kondisi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang tidak memiliki sanksi semakin melemahkan fungsi Kode Etik Jurnalistik itu sendiri. Sanksi hanya terdapat pada Undang-Undang Pers dimana pihak yang merasa dirugikan akan melaporkan portal berita dengan berlandaskan pada pasal-pasal di Kode Etik Jurnalistik. Selain itu juga karena sampai saat ini pers tidak memiliki sebuah badan atau lembaga yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang terjadi. Dewan Pers yang merupakan sebuah lembaga independen, sejauh ini hanya bertugas untuk melindungi pers dan individu serta media yang bernaung di bawah perusahaan pers melalui wewenangnya untuk memfasilitasi pihak media atau individu terhadap pihak yang menggugat.
5. Kondisi tidak adanya sanksi layaknya mampu menggerakkan pemerintah dan masyarakat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena menurut teori ini, tidak hanya pers, namun pemerintah dan masyarakat selaku pembaca portal berita ini juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar keberlangsungan Portal Berita GoRiau.com tidak melenceng dari aturan yang berlaku. Banyak hal yang bisa dilakukan, salah satunya adalah dengan memberikan masukan dan kritikan yang membangun kepada Portal Berita GoRiau.com. Jika portal berita ini tidak menunjukkan niat yang baik untuk memperbaiki, maka masyarakat bisa mengadakan hal ini kepada Dewan Pers. Selain itu, cara lainnya adalah dengan cerdas memilih portal berita yang baik untuk dijadikan

referensi, jika portal berita ini sudah melakukan banyak kesalahan, maka masyarakat bisa memilih portal berita lain yang cukup profesional dari segi kualitas dan aplikasi aturan sehingga mampu memberikan efek jera kepada Portal Berita *GoRiau.com*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Dwi. 2001. Kamus Praktis Bahasa Indonesia. Surabaya: Fajar Mulya.
- Agung Kurniawan. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Alwasilah, A. Chaedar. 2006. Pokoknya Kualitatif. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Ardianto, Elvinaro, dkk. 2009. Komunikasi Massa Suatu Pengantar. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Ardianto, Elvinaro. 2011. Metodologi Penelitian untuk Publik Relation Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Arikunto, Suharsimi. 2005. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan dan Praktik. Jakarta: Rinekap Citra.
- Badri, M. 2013. Jurnalisme Siber. Jakarta: Graha Creative.
- Barus, Sedia Willing. 2010. Jurnalistik. Jakarta: Erlangga.
- Bungin, Burhan, 2005. Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya, Jakarta: Prenada Media.
- Canggara, Hafiz. 2003. Pengantar ilmu komunikasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Effendy, Onong Uchjana. 1993. Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Ermanto. 2005. Menjadi Wartawan Handal dan Profesional. Yogyakarta: Cinta Pena.
- Harahap, M Yahya. 2006. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. Pokok Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Karimah, Kismiyati El dan Uud Wahyudin. 2006. Filsafat dan Etika Komunikasi. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Karim, Abdul dan Nuryadi. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Grafindo.
- Kriyantono, Rahmat. 2008. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana.
- \_\_\_\_\_. 2010. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kususmaningrat. 2009. Jurnalistik: Teori dan Praktik. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muslimin dan Djuroto Totok. 2002. Teknik Mencari dan Menulis Berita. Semarang: Ester Offset.
- Narbuko, Achmadi. 2005. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksaa.
- Usman, Nurdin. (2002). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Purwanto, Edi, dkk. 2009. Pers dan Demokrasi. Malang: Program Sekolah Demokrasi.
- Rolnicki, Tom E., dkk. 2008. Pengantar Dasar Jurnalisme. Jakarta: Kencana.
- Romli, M dan Asep Syamsul. 2012. Jurnalistik online: panduan praktis mengelola media online. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Sobur, Alex. 2001. Etika Pers; Profesionalisme dengan Nurani. Bandung: Humaniora Utama Pers.
- Sudarminta, J. 2002. Epistemologi dasar; pengantar filsafat pengetahuan. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Sudibyo, Agus. 2013. 50 Tanya Jawab Tentang Pers. Jakarta: Gramedia.
- Suhandang, Kustadi. 2010. Pengantar Jurnalistik: Seputar Organisasi,

- Produk dan Kode Etik. Bandung: Nuansa.
- Sumadiria, AS Haris. 2006. Bahasa Jurnalistik. Bandung: Simbiosia Rekatama Media.
- \_\_\_\_\_.Jurnalistik Indonesia. Bandung: Simbiosia Rekatama Media.
- \_\_\_\_\_. 2008. Jurnalistik Indonesia. Bandung: Simbiosia Rekatama Media.
- Tjaya, Th Hidyda dan J. Sudarminta. 2005. Menggugas manusia sebagai penafsir. Yogyakarta: Kanisius.
- Wibowo, Wahyu. 2009. Menuju Jurnalisme Beretika. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Widodo. 2004. Cerdik Menyusun Proposal Penelitian. Jakarta: Yayasan Kelopak.
- Zen, A. Patra M., dkk. 2006. Panduan Bantuan Hukum di Indonesia. Jakarta : Sentralisme Produksi.
- Skripsi:**
- Azmi, Muhammad Faula. 2014. Manajemen Pengelolaan Portal Berita [www.goriau.com](http://www.goriau.com) Dalam Menarik Minat Baca Pada Media Sosial. Skripsi Sarjana (S-1). Pekanbaru: Universitas Riau.
- Karna, Rega Patria. 2011. Pendapat Khalayak Terhadap Berita Kriminal yang Melibatkan Perempuan (Studi Kualitatif Pendapat Mahasiswa Fakultas Hukum UAJY Terhadap Berita Kriminal yang Melibatkan Perempuan di SKH Kedaulatan Rakyat). Skripsi Sarjana (S-1). Yogyakarta: Univeristas Atma Jaya.
- Larasati, Mega Dini Ayu. 2015. Manajemen Media dalam Radio Streaming; Studi Deskriptif: Manajemen Media Radio Streaming Dreamers Radio. Skripsi Sarjana (S-1). Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Marcelino, Casimirus Winant. 2012. Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Berita Kejahatan Susila. Skripsi Sarjana (S-1). Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Sujaya, Freddyon Antonius. 2015. Representasi Sadisme Dalam Film “Pukulan Maut”. Skripsi Sarjana (S-1). Jakarta: Universitas Mercu Buana.
- Sukardi, Wina Armada. 2007. Close Up Seperempat Abad Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik. Jakarta: Dewan Pers.
- Sulistio, Oki. 2010. Penerapan Kode Etik Dalam Penulisan Judul Berita di Surat Kabar Harian Pekanbaru MX. Skripsi Sarjana (S-1). Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Jurnal:**
- Hidayati, Leni Tri. 2015. Persepsi Jurnalis Surat Kabar Harian Kaltim Post Mengenai Implementasi Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) pada Acara Indonesia Lawyers Club di Tvone. Kalimantan Timur: Universitas Mulawarman.
- Triyono, Didit Agus. 2013. The Four Press Media Theories: Authoritarianism Media Theory, Libertarianism Media Theory, Social Responsibility Media Theory, and Totalitarian Media Theory. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Internet:**
- Ahira, Anne. Portal berita. Anneahira.com: <http://www.anneahira.com/portal-berita.htm> diakses 04/09/2015 00:12 WIB.
- Foto berita rubrik Hukum Kriminal. (Agustus 2015). GoRiau.com: <http://www.goriau.com/home.html> diakses 12/09/2015 22:03 WIB.
- Sukarsa, Agustinus. 2013. Tentang Asas Praduga Tak Bersalah. Hukumonline.com:<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/c12663/tentang-asas-praduga-tak-bersalah> diakses 29/02/2016 10:55 WIB.